



Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Lamadukkelleng

Jalan Kartika Chandra Kirana No. 9 90915 (0485) 21785

<https://rsudlamadukkelleng.wajokab.go.id>

Pemerintah Kab. Wajo / Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah
Lamadukkelleng

Instalasi Rawat Jalan

No. SK : 820/045/UPT RSUDL

Persyaratan

1. Pasien datang sendiri atau diantar oleh keluarganya
2. Pasien Umum: Kartu Identitas Diri (KTP/KK), Kartu Berobat (bila ada)
3. Pasien BPJS / Asuransi Kesehatan Lainnya: Kartu Identitas Diri (KTP/KK), Kartu Berobat (bila ada), Kartu BPJS Kesehatan/Asuransi Kesehatan Lainnya, Surat rujukan dari FKTP (Faskes Tingkat 1 :Puskesmas, Klinik, Dokter Keluarga, dll), Surat Kontrol, Surat Egibilitas Pasien /SEP (yang diterbitkan oleh Rumah Sakit)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pasien/keluarga pasien melakukan pengambilan nomor antrian pendaftaran lewat Aplikasi Antrian Online RSUD Lamadukkelleng atau Mobile JKN bagi pasien BPJS atau Nomor antrian pendaftaran di mesin antrian pasien. b. Mendaftar di loket TP2RJ (Tempat Pendaftaran Rawat Jalan) Sesuai dengan Persyaratan Poin 1 c. Pasien menunggu antrian untuk diperiksa oleh Petugas Kesehatan Instalasi Rawat Jalan d. Setelah Nomor antrian pasien disebut, pasien masuk ke ruangan klinik masing-masing tujuan e. Pasien mendapat instruksi dari dokter dan Petugas Kesehatan berupa : 1. Pengobatan 2. Tindakan Medis /Keperawatan apabila diperlukan 3. Pemeriksaan penunjang apabila diperlukan 4. Rawat Inap apabila diperlukan 5. Rujukan bila diperlukan f. Pasien Mengambil obat di Farmasi rawat jalan sesuai resep g. Penyelesaian administrasi di kasir dan Payment Point RS (Pasien Umum) h. Pasien pulang/dirawat/dirujuk balik ke Faskes Tingkat I/Rujuk ke RS lain

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif



Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Lamadukkelleng

Jalan Kartika Chandra Kirana No. 9 90915 (0485) 21785

<https://rsudlamadukkelleng.wajokab.go.id>

Pemerintah Kab. Wajo / Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah
Lamadukkelleng

Tidak dipungut biaya

1. Pasien umum : Sesuai Tarif Pelayanan Kesehatan dan Kerja Sama Pihak Ketiga pada UPT RSUD Lamadukkelleng
2. Pasien BPJS : Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No.52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
3. Asuransi Lain : Dibayar oleh Asuransi sesuai MOU

Produk Pelayanan

1. a. Pelayanan Klinik Gigi b. Pelayanan Klinik Interna c. Pelayanan Klinik Bedah d. Pelayanan Klinik Anak e. Pelayanan Klinik THT f. Pelayanan Klinik Mata g. Pelayanan Klinik Saraf h. Pelayanan Klinik Jiwa i. Pelayanan Klinik Obgin j. Pelayanan Klinik MCU Berbadan Sehat k. Pelayanan Klinik Kulit dan Kelamin l. Pelayanan Klinik Gizi m. Pelayanan Klinik Prostodonti n. Pelayanan Klinik Anastesi

Pengaduan Layanan

a. Secara Langsung (*offline*)

Menyampaikan keluhan secara langsung kepada petugas pemberi layanan di UPT RSUD Lamadukkelleng melalui tatap muka

b. Secara tidak langsung/daring(online)

1. QR Code Komplain /<https://bit.ly/3CS2rNz>

2. SP4N LAPOR! : SMS ke 1708

3. Kotak Saran

4. Website : <http://rsudlamadukkelleng.wajokab.go.id>

5. Email: rsudlamadukkelleng.kabwajo@gmail.com

Instagram : @rsud_lamadukkelleng